

PRIVATISASI AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Heri Prasetyo

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

heriprasucy@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa air adalah ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia karenanya pemanfaatan air harus didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat manusia beberapa wilayah di Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk keperluan ke pertanian perkebunan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari kebijakan pemerintah berkenaan dengan hak guna usaha air dapat dikatakan tidak sederhana dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Lahirnya undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (perda) yang terkait dengan hak guna usaha air sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih. Dengan menggunakan penelitian lapangan pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai nilai perkeonomian islami, dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan ekonomis dengan mengkaji terhadap hukum dan uu no 7 tahun 2004.

Privatisasi air merupakan upaya kepemilikan secara komersil atas sumber daya air yang menghapus adanya intervensi pemerintah serta fungsi jaminan sosial, atas dsar itulah ekonomi islam melalui konsep kepemilikan mengatur bahwa air bukanlah benda yang dimiliki secara sempurna, karena disana hak kepemilikan setiap orang melekat tanpa terkecuali, sumber daya air termasuk dlam kepemilikan umum, dengan adanya pembatasan kepemilikan air bersih maka hal guna usaha air merupakan penindasan hak asasi asasi manusia atas sumber daya air karena bertentangan dengan nilai -nilai Islam

Kata kunci : Hak guna usaha air, privatisasi, Ekonomi Islam

LATAR BELAKANG

Air adalah ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, karenanya pemanfaatan air bersih harus didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai agama yang mempunyai predikat *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan secara baik. Sebab Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk manusia agar dipergunakan sebaik baiknya demi perbaikan kualitas

dan kesejahteraan kehidupan.¹ Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan air juga harus selaras dengan hukum alam, bertanggung jawab, adil dan memberdayakan masyarakat.² Pendayagunaan sumber daya air bersih harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga ketersediaan dan distribusi potensi sumber air bersih harus direncanakan secara komprehensif dan memenuhi asas-asas kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.³

Air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan sumberdaya alam milik publik yang dapat dipergunakan seluruh umat manusia dengan bebas. Namun, saat ini air bersih mulai langka di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1998, 28 negara di dunia telah mengalami kelangkaan air, bahkan angka ini diperkirakan akan naik menjadi 56 negara pada tahun 2025. Di Indonesia, krisis air bersih mulai dirasakan oleh penduduk ibu kota dan di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Kenyataan ini sangat ironis, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalir di seluruh Indonesia.

Beberapa wilayah di Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat, krisis air disebabkan karena faktor kerusakan ekologis. Di banyak wilayah pedesaan, permukaan air bawah tanah jauh menurun, mata air-mata air tercemar dan persediaan menurun secara drastis, bahkan di tahun 2008 tercatat 64 daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah Indonesia berada dalam keadaan kritis. Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan hak guna usaha air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.⁴

Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, karena tidak memiliki akses untuk air minum, bahkan air bersih dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan pokok seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja kepada kekuatan-kekuatan pasar. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan hak guna usaha air dapat dikatakan tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan

¹ Ari Handriatni, "Peran Islam Dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup". Jurnal Studi Agama, Millah. Volume VI, Nomor 2, Tahun 2007, hal. 35

² Aziz Ghufron dan Saharani, "Islam dan Konservasi Lingkungan". Jurnal Studi Agama Millah, Volume VI, Nomor 2 Tahun 2007, hal. 60

³ Atyanto Dharoko. "Model Arahan Pemanfaatan Lahan Untuk Konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Sleman". Jurnal Manusia dan Lingkungan. Volume 13 nomor 2 Juli 2006. hal. 92

⁴ Marwan Batubara. "Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi". Dalam <http://www.erasmuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.htm>. akses pada 17 November 2022

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian halnya dengan pemanfaatan sumberdaya air, pemerintah harus pula mengoptimalkan pengelolaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵

Kencangnya isu hak guna usaha air menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapkan sumberdaya yang menguasai hajat hidup manusia versus subyek kepemilikan untuk diperdagangkan. Hal ini seakan mendapat justifikasinya ketika undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah diundangkan. Lahirnya undang-undang ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan hak guna usaha air. Hak guna usaha air di Indonesia sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda hak guna usaha air dan komersialisasi air di Indonesia.⁶

Dalam sejarah soal air, yang ditemukan dalam komunitas tradisional sebagai bagian pranata sosial yang lebih dahulu lahir sebelum negara, memandang hubungan manusia dengan air sebagai relasi alamiah atau natural, dan tidak bisa lepas dari nilai-nilai etik keagamaan yang diyakini dan menjadi satu kesatuan dalam interaksi masyarakat dengan sumber daya air.⁷ Namun, pola interaksi lembaga negara justru menempatkan hubungan manusia dan air secara tidak etis, dengan menempatkan 'ownership politic' melalui kebijakan perundang-undangan. Sehingga dalam perspektif etika lingkungan, fiqih lingkungan dan sistem ekonomi Islam persoalan "hak atas air" tidak dapat diterima dengan mudah, karena pengetahuan dari hujan kosmik pun yang telah berlangsung milyaran tahun, agak susah menyebut klaim air sebagai "milik" siapapun, meskipun telah dikonstruksi dalam politik perundangan negara, apalagi hak milik segelintir kelompok orang. Paling tidak kajian atas "hak milik atas air" dalam sistem ekonomi Islam dapat dirunut dalam konsep kepemilikan, aktivitas ekonomi manusia yang meliputi aspek konsumsi, distribusi dan produksi serta dapat juga dilihat dasar-dasar pengelolaan sumber daya air dalam Islam.

⁵ Robert J. Kodoatie, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), hal. 56-57

⁶ Marwan Batubara. "Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi". Dalam <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.htm>. akses pada 10 Desember 2022

⁷ Adnan Harahap, dkk. *Islam dan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1987), hal. 29

Karenanya, dalam perspektif aktivitas ekonomi yang dijalankan manusia, menurut Suroso,⁸ ilmu ekonomi adalah ilmu yang dilaksanakan dalam praktek. Ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasa atau pemerintah), dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan rohani), dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.

Di Indonesia, konsepsi hak atas air menjadi kian carut marut dengan mempergunakan istilah-istilah yang tidak berbasis pada perspektif perlindungan hak kaum lemah, entah karena adopsi *'water for all'* tadi sehingga bias penafsiran air untuk siapa, sedangkan dalam undang-undang sumber daya air membagi konsepsi hak atas air dalam tiga jenis hak, yakni: (1) hak guna air adalah hak untuk memperoleh, memakai dan/atau mengusahakan sumber daya air untuk berbagai keperluan; (2) hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh, memakai sumber daya air guna memenuhi keperluan pokok sehari-hari dan kebutuhan lain yang non komersial; (3) hak guna usaha air adalah hak untuk mengusahakan sumber daya air guna tujuan komersial.⁹

Konsepsi ketiganya, sangat jelas instrumental yang menyulitkan kepentingan masyarakat tradisional atau lokal, atau juga masyarakat adat. Pemberian atau batasan hak air yang dilakukan dalam undang-undang tersebut sangat tidak menghargai hak-hak air hukum adat yang sangat pluralis (*legal pluralism*). Pembagian hak air, dalam 'hak operasional' dan 'hak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan' lebih kongkrit daripada definisi undang-undang. Tetapi, persoalannya, bahwa air telah demikian mengakar tradisi pengelolaannya di dalam masyarakat dalam bentuk pelestarian kearifan-kearifan sosial-ekonomi-keagamaan yang menyejarah, dan ini bisa dijawab secara jelas berbasiskan pandangan keagamaan dan budaya masyarakat tersebut.¹⁰

⁸ Lihat Suroso Imam Zadjuli, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia*, (Surabaya: FE Unair, 2007), hal. 7

⁹ Lihat Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

¹⁰ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hal. 182

KAJIAN TEORI

1. Konsep Hak Guna Usaha Air Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Bukan hanya di negara berkembang, di negara maju pun hak guna usaha air menimbulkan pro dan kontra yang tajam dan merupakan isu yang sangat kontroversial. Hak guna usaha air biasanya diartikan sebagai proses, cara pembuatan hak milik perseorangan, dari yang tadinya hak milik negara menjadi hak milik swasta.¹¹ Hak guna usaha air biasanya diartikan sebagai hak untuk mengusahakan sumber daya air guna tujuan komersil. Suatu aset hak milik negara melalui hak guna usaha serta merta akan berpindah tangan kepada pihak swasta sebagai pemilik baru berikut konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi segera setelah hak kepemilikan itu pindah tangan.¹²

Hak guna usaha air juga dapat didefinisikan sebagai penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajemen dan pemilik swasta yang biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan tersebut dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Dengan hak guna usaha air tersebut, terjadi perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor kebijakan. Selanjutnya para manager akan bertanggung jawab kepada pemilik baru.¹³

Di Indonesia, hak guna usaha air dilegalkan oleh Undang-undang (UU) No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lahirnya UU ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Hak guna usaha air di Indonesia, oleh sebagian kalangan dinilai sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang hak guna usaha air sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air.

Dengan berlakunya UU No. 7 tahun 2004, penyerahan pengelolaan air kepada swasta berarti telah dimulai. Padahal, pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan bahwa hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya.¹⁴ Dengan kata lain jaminan terhadap hak atas air bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Ternyata rekomendasi PBB tersebut tidak berlaku di Indonesia.

¹¹ J.S. Badudu. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003). hal. 286

¹² Mar'ie Muhammad. "Pro dan Kontra Privatisasi". Dalam Koran Tempo edisi 2 januari 2003

¹³ Koran Tempo. "Privatisasi: Asas Manfaat Versus Asas Kepemilikan". edisi Minggu 24 Maret 2002

¹⁴ Walhi. "Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia". Dalam

http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air diakses pada 10 Desember 2022.

Konsepsi hak atas air dalam UU sumber daya air telah mengatur Hak Guna Air yang terdiri atas Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air (pasal 7). Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi (pasal 8). Bagi para investor kepastian akan ketersediaan bahan baku menjadi sangat penting, oleh karena itu keberadaan Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (pasal 9), menjadi bagian penting langkah privatisasi pengelolaan sumber daya air. Penerbitan ketentuan tentang Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air dianggap telah mencederai deklarasi Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 pasal 33.¹⁵

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menunjukkan swasta dapat terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air dan dapat menguasai berbagai tahap penyediaan air, termasuk pada tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan pengguna, kualitas pelayanan, dan jaminan ketersediaan air bagi setiap individu. Kerja sama dengan swasta dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah (*build, operate, and transfer*), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya.

UU No.7 Tahun 2004 membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok - kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama. Penyelenggaran air minum dan pengelolaan air oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air. Inilah yang disebut penenaan *full cost recovery*.¹⁶

¹⁵ Budi Wignyosukarta. "Aroma privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air". Makalah Seminar Bulanan ke-31 PUSTEP-UGM, 2 Agustus 2005. Lihat pada www.ekonomipascasila.org akses pada 10 November 2022.

¹⁶Henry Heyneardhi dan Savio Wermasubun. *Dagang Air. Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Atas Ait di Indonesia* (Salatiga: Widya Sari Press, 2004), hal. ii

UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, meskipun dikatakan tidak mengatur tentang privatisasi, akan tetapi membuka secara lebar peluang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4), yang kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9, dan Pasal 64 PP No. 16 Tahun 2005. Meskipun dikatakan hanya menyangkut Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah, atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN, akan tetapi Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan pada swasta dan perorangan, adalah merupakan peluang bagi privatisasi dimaksud. Walaupun Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya, akan tetapi dengan bentuk kapitalisasi usaha melalui saham di bursa, mobilisasi kapital demikian menjadi terbuka luas, meskipun tanpa memindahtangankan hak guna usaha yang diperoleh satu badan hukum. Oleh karenanya pintu atau peluang demikian tidak dapat dikesampingkan hanya karena secara eksplisit tidak menyebut privatisasi.¹⁷

Hak guna usaha air sumber daya air dengan demikian adalah merupakan salah satu kebijakan neoliberalisme.¹⁸ Air yang merupakan barang publik akan menjadi barang ekonomi, dalam arti seperti ini, privatisasi air ini hanyalah salah satu dari agenda besar liberalisasi ekonomi.¹⁹

Usaha swasta yang mengelola air (minum) akan selalu *profit-oriented*, karena merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham. Pelayanan atau *public service* bukan merupakan orientasinya bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan watak dasarnya, sehingga tidak dapat diharapkan bahwa badan usaha swasta akan mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik yang bersifat sosial.

¹⁷ Budi Wignyosukarta. "Aroma privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air". Makalah Seminar Bulanan ke-31 PUSTEP-UGM, 2 Agustus 2005. Lihat pada www.ekonomipascasila.org akses pada 10 Oktober 2022.

¹⁸ Mansour Fakih. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: Insist Press-Walhi, 2003), hal. 211

¹⁹ Munawar Khalil. "Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam". Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna. Vol. 1. No. 1 Januari – Juni 2006., hal. 12

2. Modus Operandi, Bentuk-Bentuk Hak Guna Usaha Air dan Dampak Hak Guna Usaha Air

2.1 Modus Operandi Hak Guna Usaha Air

Saat ini, negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia sedang terjadi krisis air yang dipicu oleh kerusakan hutan yang makin parah, pembuangan limbah industri dan penyedotan sumber-sumber air tanah yang dilakukan oleh industri-industri raksasa.²⁰ Kondisi ini semakin diperburuk dengan besarnya emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan menjadi penyebab perubahan iklim. Akibat dari hal ini yakni 12 juta penduduk terancam kelaparan dan lebih dari 2 miliar manusia akan kekurangan air, 228 juta jiwa akan terserang malaria, 20 juta jiwa akan mengalami bencana banjir, dan sekitar 2000 pulau di Indonesia dipastikan akan tenggelam.²¹

Melihat dampak krisis air yang makin mengerikan maka pengaturan dan pemanfaatan air memang menjadi hal utama yang dilakukan. Pengaturan yang diharapkan adalah dengan mengedepankan nilai-nilai sosial budaya dan perekonomian rakyat kebanyakan. Namun solusi yang ditawarkan justru semakin memperberat beban masyarakat bawah dan miskin dengan menyerahkan pengelolaan air dengan agenda privatisasi. Bank dunia dan organisasi perdagangan dunia (WTO) berperan penting dalam memunculkan isu-isu kelangkaan dan polusi air, karena melalui kedua lembaga tersebut juga telah mentransformasikan kelangkaan air menjadi kesempatan pasar (*market oportunity*) yang kemudian diperebutkan oleh korporasi dunia.²²

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang termasuk target Bank Dunia yang dapat dieksploitasi sumber daya airnya. Hal ini terjadi karena pemerintah, (saat krisis moneter) belum dapat melepaskan diri dari jebakan utang yang diresepkan oleh berbagai negara kreditor yang tergabung dalam negara CGI (*Consultative Group on Indonesia*) yang juga disponsori oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (ADB dan IMF). CGI yang dipimpin oleh Bank Dunia mendorong pemerintah untuk terus berhutang dengan berbagai syarat yang mengarah pada agenda-agenda liberalisasi dan privatisasi.²³

Hasilnya adalah dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 2004, dimana dengan logika Bank Dunia bahwa dengan melakukan restrukturisasi sektor air maka belanja negara dapat dihemat dan perbaikan makro ekonomi Indonesia dapat

²⁰Alip Winarto, Haryanto dan Wawan Mas'udi. "Illegal Logging di Kalimantan Selatan". (Studi di Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan), Jurnal Sosiosains Volume 19 Nomor 4 Oktober 2006, hal. 603-606

²¹Lihat Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*. (Jakarta: Indonesia, 2007), hal. 11

²²Vandhana Shiva. *Water...* hal. 100

²³Andre Abeng. "Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan". Dalam www.walhi-jatim.or.id akses pada 10 November 2022.

berjalan cepat. Inefisiensi yang melekat pada sektor air juga diharapkan akan hilang. Selain itu, Bank Dunia juga akan memberikan keleluasaan yang besar bagi investasi asing dalam memasuki pengelolaan di sektor air, karena berbagai hambatan deregulasi akan dihilangkan.²⁴

Selanjutnya, dalam pengesahan UU ini prosesnya sangat jauh dari pengawasan publik yang hanya melibatkan pemerintah sebagai satu-satunya narasumber dan mitra dalam pembahasannya. UU no. 7 Tahun 2004 ini disahkan sebagai pengganti UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.²⁵

2.2 Bentuk-Bentuk Hak Guna Usaha Air

Proses hak guna usaha air terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah pengambilalihan (swastanisasi) perusahaan air minum (PAM) milik pemerintah atau negara (BUMN) oleh pihak swasta. Contoh untuk bentuk ini adalah: (1) PT. Adhitya Tirta Batam; (2) PDAM Dati II Kota Palembang Tirta Musi; (3) PAM DKI Jakarta; (4) PAM Dati II Kota Tangerang; (5) PAM Dati II Kabupaten Bekasi; (6) PAM Dati II Kota Ambon; (7) PAM Dati II Kabupaten Maluku Utara; (8) PAM Dati II Kabupaten Sidoarjo; (9) PAM Dati II Kabupaten Bandung; dan (10) PAM Dati II Kota Semarang.²⁶

Disamping PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tersebut di atas, masih terdapat sejumlah PDAM yang sedang dalam proses pengalihan hak guna usaha air (jatuh kepada pihak swasta), PDAM tersebut, diantaranya yakni: (1) PDAM Dati II Kota Yogyakarta Tirta Marta; (2) PDAM Dati II Kota Banjarmasin; (3) PDAM Dati II Kota Bitung; (4) PDAM Dati II Kota Minahasa; (5) PDAM Dati II Kota Tabanan; (6) PDAM Dati II Lombok Barat Giri Menang Mataram; (7) PDAM Dati II Kota Bandung; (8) PDAM Dati II Kabupaten Bandung; (9) PDAM Dati II Kabupaten Sumedang.²⁷

Dalam pelaksanaan proses pengalihan hak guna usaha air PDAM tersebut, terdapat enam skema hak guna usaha air yang melibatkan peran swasta dalam PDAM. Enam skema tersebut yakni:²⁸ *pertama*, servis kontrak, yakni swasta mengerjakan tugas-tugas memasang atau membaca meteran, memonitor angka kehilangan air, memperbaiki jaringan pipa, dan menagih rekening. Servis kontrak biasanya untuk jangka waktu antara enam bulan sampai satu tahun. *Kedua*,

²⁴ International Forum and Globalitation. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan* (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hal. 91

²⁵ Andre Abeng. "Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan". Dalam www.walhi-jatim.or.id akses pada 10 November 2022.

²⁶ P. Raja Siregar, dkk. *Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang* (Jakarta: Walhi, 2004), hal. 46-47

²⁷ *Ibid.* hal. 109

²⁸ *Ibid.* hal. 104-105

manajemen kontrak, yakni manajemen PDAM ditangani oleh pihak swasta. Dengan manajemen kontrak ini, diharapkan membuat kinerja PDAM lebih efisien dan membantu PDAM untuk menentukan target-target pendapatan dan layanan. Kontrak ini biasanya berlaku untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun. Dalam hal ini pihak swasta mendapat fee yang tetap untuk melakukan kerja manajerial.

Ketiga, lease (leasing) yakni skema hak guna usaha air dalam bentuk sektor swasta menyewa aset PDAM dan mengambil tanggungjawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan. Penyewa membeli hak PDAM dan sebagai imbalannya ia memperoleh pendapatan. Dalam hal ini keuntungan kontraktor swasta tergantung pada strateginya mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Hak swasta dengan demikian hanya melakukan konsolidasi kerja sehingga lebih sehat. *Keempat, konsesi*, yakni suatu bentuk hak guna usaha air dimana pihak swasta tidak hanya bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset PDAM, melainkan juga berinvestasi dalam PDAM tersebut. Konsesi biasanya berlangsung selama 25-30 tahun dan selama masa itu pihak swasta dapat menggunakan secara penuh aset PDAM. Namun setelah kontrak berakhir semua aset PDAM diserahkan kepada pemerintah. Konsesi menggunakan penawaran secara lelang, penawaran mengusulkan untuk mengoperasikan dan membuat target-target investasi dengan menawarkan tarif terendah untuk memenangkan tender konsesi.

Kelima, Built Operator Transfer (BOT) yakni suatu mekanisme hak guna usaha air yang pihak swasta membangun tempat penampungan air atau pengelolaan air serta mengoperasikan selama jangka waktu tertentu sesuai kontrak. Pemerintah membayar perusahaan pemegang BOT. Jadi, skema privatisasi ini sekedar alih teknologi dari swasta kepada pemerintah (PDAM). *Keenam, joint venture*. Yakni hak guna usaha air dalam bentuk kerjasama dalam permodalan.

Kelima bentuk itulah yang merupakan bentuk-bentuk pokok hak guna usaha air. Dalam ketiga bentuk tersebut boleh jadi masih terdapat sub-sub hak guna usaha air, seperti pemasaran, pengangkutan air dan lainnya yang secara keseluruhan lebih berorientasi ekonomi dan profit (*profit motif*) sesuai dengan prinsip pasar (neoliberalisme).

2.3 Dampak Hak Guna Usaha Air

Hak guna usaha air antara lain menyebabkan hak masyarakat sekitar hutan yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama

turun temurun mereka ambil secara gratis, yang kemudian dikuasai swasta. Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka pun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Fakta hari ini menunjukkan, pemerintah daerah

kerap mendongkrak pendapatan asli daerahnya (PAD) ketimbang kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, semakin menunjukkan adanya legitimasi pelanggaran HAM atas rakyat oleh negara. Kebijakan privatisasi air membawa dampak menurunnya produktivitas pertanian dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat. Masyarakat pun menjadi sangat dirugikan karena harus membayar mahal untuk memperoleh akses air bersih. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga kerugian ekologis.²⁹

Dampak dari hak guna usaha ini adalah mengeringnya beberapa daerah aliran sungai (DAS). Dari 470 DAS di seluruh Indonesia, dengan luasan area 3 juta hektar, pada 2008 sebanyak 64 DAS atau seluas 2,7 hektar berada dalam kondisi sangat kritis. Diprediksi, angka ini terus meningkat setiap tahun jika eksploitasi sumber daya air terus berlangsung. Pada 1984, hanya terdapat 22 DAS kritis dan super kritis; tahun 1992 meningkat menjadi 29 DAS kritis; tahun 1994 menjadi 39 DAS kritis; tahun 1998 menjadi 42 DAS kritis; tahun 2000 menjadi 58 DAS kritis; tahun 2002 menjadi 60 DAS kritis dan tahun 2008 meningkat menjadi 64 DAS kritis.³⁰

3. Hak Guna Usaha Air Menurut Tinjauan Ekonomi Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)

3.1 Hak Milik dan Aktivitas Perekonomian Manusia

Harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT. Allah SWT kemudian memberikan izin kepada manusia untuk memanfaatkan harta tersebut. Dengan demikian, posisi manusia hanya sebagai pelaku atas izin yang diberikan kepadanya. Konsekuensinya, setiap kepemilikan serta sebab atau cara kepemilikan hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syarik yaitu Allah SWT. Melalui hukum-hukum Islam, Allah memberikan sejumlah aturan mengenai cara dan kepemilikan yang dapat dilakukan oleh manusia.³¹

Kepemilikan atas harta tidak ditentukan oleh jenis harta yang dapat dimiliki ataupun berdasarkan dari karakter dasarnya apakah memberikan manfaat atau tidak. Harta yang bermanfaat menurut pandangan manusia tidak menjadikan dasar untuk dimiliki. Karena, terdapat banyak benda yang kelihatannya bermanfaat namun dilarang oleh Islam untuk dimiliki seperti daging babi dan harta hasil riba.

²⁹ Gatot Irianto. "Dampak Privatisasi air Minum: Bukan Eksploitasi Air Yang Dibutuhkan". Diakses pada <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/19/opini/866161.htm> akses pada 10 November 2022.

³⁰ Marwan Batubara. "Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi". Dalam <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.htm>. akses pada 17 November 2022

³¹ Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 8-9

Sistem ekonomi Islam mengatur bahwa tidak seluruh jenis harta dapat dimiliki oleh manusia secara bebas. Beberapa di antaranya dilarang kepemilikannya seperti barang haram atau barang yang harus dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama.³²

Konsep kepemilikan dalam Islam bersifat khas dan selaras dengan status manusia. Konsep Islam memiliki perbedaan dan bertolak belakang dengan konsep kapitalisme maupun komunisme. Tidak satupun dari kedua sistem di luar Islam tersebut yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial. Kebebasan dalam hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme; dan penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialisme.

Di dalam kapitalisme, seluruh rakyat diberi kebebasan sepenuhnya untuk mempunyai hak kepemilikan. Individu-individu bebas untuk menguasai semua faktor-faktor produksi, baik itu sumber daya alam, alat-alat produksi, tenaga kerja maupun modal. Dengan demikian kapitalisme secara *kuantitas* tidak membatasi kepemilikan. Memang, adanya kebebasan dalam kepemilikan secara naluriah akan mendorong manusia untuk bergairah dalam berproduksi dalam rangka memperbanyak kekayaannya. Hal itu disebabkan manusia memang menyenangi harta yang banyak. Maka, jika manusia diberi kesempatan dan kebebasan, dia tidak akan pernah berhenti menumpuk-numpuk hartanya tanpa batas. Inilah faktor yang menurut kapitalisme dianggap akan dapat mendorong selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi.³³

Berbeda dengan kapitalisme, komunisme yang diatur atas dasar kolektivisme atau segala sesuatunya adalah milik negara, menyebabkan dihapuskannya milik pribadi. Sekalipun perencanaan bersifat totaliter yang dituntun oleh konsep hak milik kolektif dapat membantu untuk meniadakan pengangguran, distribusi yang tidak adil, dan banyak kekurangan-kekurangan kapitalis lainnya, namun hal ini tidak bebas dari keterbatasan-keterbatasan tertentu yang bersifat serius, yaitu mengenai persoalan insentif dan kebebasan pribadi. Di bawah komunisme, jalan perkembangan ekonomi yang sebenarnya telah membuat manusia menjadi mesin. Manusia akan menjadi terkekang dan terpaksa. Akibatnya tingkat pertumbuhan masyarakat menjadi sangat rendah.³⁴ Islam memelihara keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan.

Kepemilikan menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'aamah*) dan kepemilikan negara (*al-milkiyah ad-daulah*). Pembagian jenis

³² *Ibid.* hal. 171

³³ M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 337-338

³⁴ *Ibid*

kepemilikan menjadi tiga kelompok semata-mata di dasarkan ketentuan nash-nash syarak yang telah menetapkan pembagian tersebut.³⁵

Jika kita mengkaji dan mendalami hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan cara-cara seseorang mendapatkan harta yang sah, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan harta terbatas pada lima sebab berikut, yaitu: (1) Bekerja; (2) Warisan; (3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup; (4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat; (5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.³⁶

Sedangkan kepemilikan umum adalah izin As-Syarik kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh As-Syarik bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan As-Syarik melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang.³⁷

Dari pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: *Pertama*, fasilitas umum yang merupakan kebutuhan umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Apabila barang tersebut tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Rasulullah saw telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat kebutuhan umum tersebut. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda: "*Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.*" (HR. Abu Daud). Anas ra meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan: *Wa tsamanuhu haram* (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda: "*Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang rumput dan api.*" (Al-Hadits).³⁸

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang rumput dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Namun perlu ditegaskan disini bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Namun jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu.

³⁵ Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar*....hal. 171-175

³⁶ An Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun*...hal. 71

³⁷ Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar*.... hal. 173

³⁸ *Ibid.* Lihat juga Munawar Khalil. "*Privatisasi*....hal. 4

Rasulullah SAW telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.³⁹

Oleh karena itu jelaslah, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

Kedua, bahan tambang yang tidak terbatas.⁴⁰ Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya serta bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki secara pribadi. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum *rikaz* (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) darinya. Bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah SAW untuk dibolehkan mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah SAW memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: "*Wahai Rasulullah, tahukan engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir (Mau al- 'iddu).*" Rasulullah SAW kemudian bersabda: "*Tariklah tambang tersebut darinya*" Hadis ini menjelaskan dua hal. Pertama tentang kebolehan memiliki bahan tambang –dalam hal ini tambang garam- pada saat tambang tersebut terbatas jumlahnya. Yang kedua tentang larangan memiliki bahan tambang karena bersifat tidak terbatas yang diumpamakan sebagai 'air yang mengalir' karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Berdasarkan hukum ini, maka setiap tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus bersusah payah serta bisa mereka manfaatkan, semisal garam, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya.

Ketiga, benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Sedangkan benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi, maka benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Maka, meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas

³⁹ M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 106

⁴⁰ *Ibid.* hal. 108

umum, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun individu tersebut dilarang memilikinya, apabila suatu komunitas membutuhkannya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Namun seiring dengan krisis dan pertarungan perebutan air, konsepsi 'milik umum' atau 'kepentingan umum' menjadi tidak semakin bias. Publik banyak terkesima dengan slogan '*Water for All*', akan tetapi tidak menyadari bahwa slogan itu berarti air direduksi menjadi sekadar kebutuhan, dan nyatanya korporasi yang sanggup memenuhi kebutuhan itu dengan pola dominasi/privatisasi. Hal ini tampak sekalai dalam UU sumber daya air. Air bukan lagi merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. *Friends of the Earth (FoE)*, organisasi non-pemerintah yang menentang liberalisasi pasar masif, slogan '*water for all*' diubah menjadi '*water justice for all*', atau keadilan bagi rakyat untuk mendapatkan air.

Rumusan Pasal 33 UUD 1945 menetapkan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian ketentuan dalam ayat ayat pada Pasal 33 tersebut memberi kesan, bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi terpusat, yaitu suatu sistem ekonomi yang sosialis. Akan tetapi di dalam Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 ditetapkan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi diartikan bahwa semua produksi (kegiatan ekonomi) dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.⁴¹

Kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut untuk mengatur perekonomian nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah) di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dasar hukum tentang hajat hidup orang banyak secara implisit dikuasai oleh negara yang ditetapkan di dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu pada awalnya negara melalui BUMN bertindak sebagai pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.⁴²

⁴¹ Udin Silalahi. *Mencari Sistem Baru Pengelolaan Ekonomi Nasional*. dalam Indra J. Piliang. *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 2002), hal. 446.

⁴² Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 223.

Tetapi, persoalannya, bahwa air telah demikian mengakar tradisi pengelolaannya di dalam masyarakat dalam bentuk pelestarian kearifan-kearifan sosial-ekonomi yang menyejarah, dan ini bisa dijawab secara jelas berbasiskan pandangan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, apa persepsi rakyat dalam soal hak air (*water rights*) termasuk pula, mengikutsertakan pandangan masyarakat miskin perkotaan, petani, buruh tani, dan komunitas adat/pedesaan lainnya karena air menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal ini rakyat Indonesia.

Program hak guna usaha air tersebut telah menimbulkan protes banyak kalangan karena jelas mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.⁴³ Hak guna usaha atas sumber daya air yang menguasai hajat hidup orang banyak akan mengakibatkan rakyat yang tidak mampu tidak akan bisa memperoleh dan menikmati layanan dasar. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber daya air oleh swasta akan berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh negara yang memiliki misi pelayanan umum. Pengelolaan kepentingan umum oleh swasta akan selalu ditujukan untuk mengejar keuntungan yang sebesar besarnya demi memberikan kepuasan bagi pemilik modalnya.

Dampak dari hak guna usaha air dimana orientasi pengelolaan perusahaan adalah mengejar keuntungan yang sebesar besarnya dengan pengorbanan sekecil kecilnya berdasarkan prinsip ekonomi telah mengubah hubungan negara dengan warga negara yang semula bersifat pelayanan menjadi hubungan pengusaha dengan konsumen yang berdasarkan perhitungan untung rugi. Terus naiknya tarif air yang merupakan kebutuhan dasar rakyat merupakan dampak privatisasi sumber daya air. Akibatnya, rakyat yang tidak mampu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan dasar dan hanya rakyat yang mampu yang akan mendapatkan dan menikmati layanan dasar. Disamping itu sektor usaha kecil dan koperasi yang merupakan sektor perekonomian mayoritas rakyat akan mati karena produknya semakin tidak kompetitif dengan mahalnya harga maupun tarif atas barang barang yang merupakan element produksinya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai

⁴³ Revisond Baswir, "Bahaya Privatisasi BUMN", Jentera: Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun 2003, hal.78.

dengan kebijakan negara.⁴⁴ Sebagai contoh terhadap air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lain-lain tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan keperluannya.

3.2 Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Ekonomi Islam

Jika dilihat dari dimensi kebijakan dalam sistem ekonomi Islam, maka sumber daya air, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan hak milik umum (publik). Kepemilikan umum adalah izin dari Allah SWT, kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk ke dalam katagori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan oleh Syarik (Allah SWT) bahwa benda-benda tersebut adalah untuk umum, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan dan melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang dikutip di atas.

Syariat dalam sistem ekonomi Islam dengan demikian telah memberikan batasan yang jelas tentang sumber daya air yang merupakan kepemilikan umum. Dan dengan batasan itu, ekonomi Islam yang tidak lain adalah fiqh muamalah,⁴⁵ dapat memberikan status hukum atas industri atau pabrik yang akan mengelola kepemilikan umum. Misalnya, pompa air. Hukum pompa air berbeda-beda sesuai dengan perbedaan status hukum air. Jika airnya termasuk dalam kepemilikan individu, seperti sumur khusus yang dimiliki perorangan, maka termasuk kepemilikan individu. Masing-masing orang dapat membuat alat di atas sumur yang dimiliki kemudian air dikeluarkan dan dijual kepada orang lain. Karena airnya kepemilikan individu, maka status hukum alatnyapun (pompa air) juga demikian. Hanya saja individu tersebut tidak boleh memasang pipa di jalan umum untuk aliran air, karena jalan termasuk kepemilikan umum. Sehingga tidak boleh selamanya ada seseorang secara individu memilikinya, yang dapat menghalangi orang lain. Sebab jalan umum termasuk jenis fasilitas yang harus dipelihara bersama-sama, sehingga memilikinya secara khusus tidak diperbolehkan.⁴⁶

Dari penjelasan atas kepemilikan umum (publik) di atas, menjadi jelas bahwa Allah SWT menjadikan air untuk manusia sebagai milik umum.⁴⁷ Semua air yang ada di sungai, danau, laut ataupun air tanah yang berasal dari hujan bukanlah

⁴⁴ M. Sholahuddin. *Asas...* hal. 120-121

⁴⁵ Qodri Azizy. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Meneropong Prospek berkembangnya Ekonomi Islam.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 175-199

⁴⁶ Munawar Khalil. "*Privatisasi...*" hal. 5

⁴⁷ Lihat Q.S. al-Waqi'ah (56) ayat 68-69. Lihat juga Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam.* Jilid 1. Terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 241

ciptaan manusia. Tugas manusia hanyalah membersihkan air, meningkatkan kualitasnya, melestarikan keberadaannya dan mendistribusikan dengan seadil-adilnya. Karena itu, air merupakan bahan baku yang diperuntukkan bagi manusia semuanya.

Karena air merupakan milik umum, sejatinya masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan air yang memang merupakan bagian dari miliknya secara kolektif. Atas dasar paradigma inilah, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa negara (yang mewakili rakyat) mengatur produksi dan distribusi air untuk rakyat. Negara tidak boleh memungut harga dari rakyat, karena air merupakan milik umum (publik/rakyat), namun demikian negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi produksi dan distribusi barang-barang milik umum, tapi bukan untuk memperoleh keuntungan dari rakyat.⁴⁸

3.3 Hak Guna Usaha Air dan Krisis Hak Asasi Rakyat

Air merupakan matrik budaya, dasar kehidupan yang dalam bahasa Arab, Urdu dan Hindusta, ia disebut *ab*, *abad ruho*, adalah salam untuk kemakmuran dan kelimpahan.⁴⁹ Kehidupan manusia sebagai makhluk hidup di bumi sangat tergantung akan air. Air tidak hanya dibutuhkan untuk suplemen makanan, sebagai sumber energi, dan kelangsungan industri. Tetapi air juga dibutuhkan untuk kebutuhan dasar guna melangsungkan hidup.

Hak atas air mengandung makna tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang bermartabat. Karenanya hak atas air adalah sesuatu yang mutlak dan telah memunculkan kewajiban bagi negara untuk mengakuinya. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah bahwa tujuan negara Indonesia dibentuk adalah salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kesadaran akan hal tersebut, sejak awal telah diadopsi dalam kehidupan bernegara. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin konstitusi yakni sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Dengan kata lain, sejak awal telah disadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air bersih, dijamin dalam konstitusi negara Indonesia, sebagai sebuah kontrak sosial kenegaraan antara warga bangsa dan pemerintah.

Patut dicatat bahwa jaminan bagi hak atas air ini tidak terbatas hanya pada kebutuhan personal dan domestik semata melainkan hak atas air guna memenuhi kebutuhan produksi dengan berkaitan dengan hak asasi atas pangan yang layak, guna menjamin kesehatan lingkungan, menyangkut juga hak atas kesehatan dan

⁴⁸ Munawar Khalil. "*Privatisasi*....hal. 6

⁴⁹ Vandhana Shiva. *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*. Terj. Achmad Uzair (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hal. 1

untuk menjamin penghidupan sebagai pemenuhan atas hak atas penghidupan yang layak. Khusus mengenai hak atas air yang terkait dengan ketahanan pangan (*food security*) General Comment 15 dari komite ekonomi PBB sebagai badan pengawas implementasi ECSR (*Economics Sosial and Cultural Rights*) memberikan penekanan bagi para petani marginal.⁵⁰

Menyangkut hak atas air, Vandhana Shiva misalnya memberikan konsepsi tentang hak atas sumber daya air, yakni:⁵¹ *Pertama*, konsepsi kedaulatan teritorial, yakni negara yang memiliki kekuasaan wilayah teritorial memiliki hak eksklusif atau kedaulatan atas air yang mengalir di dalam teritorial negara tersebut. Artinya, disini pemerintah lebih berhak atas pengaturan atas air.

Kedua, konsepsi aliran air alami juga dikenal sebagai teori integritas teritorial, bahwa karena aliran air yang terdapat pada sungai merupakan sebagian wilayah teritorial negara, maka tiap pemilik riparia -hak yang didasarkan pada konsep hak guna, kepemilikan umum dan pemanfaatan yang masuk akal- yang lebih rendah berhak atas aliran alami sungai, dirintangi oleh pemilik riparia yang lebih tinggi.

Ketiga, konsepsi penggunaan yang adil. Secara harfiah penggunaan yang adil merupakan bentuk upaya yang harus dimanfaatkan secara adil. Artinya prinsip utama yang menjadi landasan bukan pada asas penyamarataan namun lebih mempertimbangkan perbedaan kebutuhan sosial dan kemampuan ekonomi. Dan *keempat*, konsepsi kepentingan komonitas (hak kolektif) dalam konsepsi ini sebenarnya terkait erat dengan konsepsi penggunaan yang adil.

⁵⁰ Henry Heyneardi dan Savio Wermasubun. *Dagang Air. Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia* (Salatiga: Widya Sari Press, 2003), hal.71

⁵¹ Vandhana Shiva. *Water...*hal. 88

KESIMPULAN

Privatisasi merupakan upaya kepemilikan secara komersial atas sumber daya air yang menghapus adanya intervensi pemerintah serta fungsi jaminan sosial, atas dasar itu, sistem ekonomi islam melalui konsep kepemilikan mengatur bahwa air adalah bukan termasuk benda yang dimiliki secara sempurna, karena disitu hak kepemilikan setiap orang melekat tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Harahap, dkk. 1987. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Swarna Bumi.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Ari Handriatni, *Peran Islam Dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup*. Jurnal Studi Agama, Millah. Volume VI, Nomor 2, Tahun 2007.
- Atyanto Dharoko. *Model Arahana Pemanfaatan Lahan Untuk Konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Sleman*. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 13 nomor 2 Juli 2006.
- Aziz Ghufron dan Saharani, *Islam dan Konservasi Lingkungan*. Jurnal Studi Agama Millah, Volume VI, Nomor 2 Tahun 2007.
- Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Terj. Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Alip Winarto, Haryanto dan Wawan Mas'udi. *Illegal Logging di Kalimantan Selatan*. (Studi di Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan), Jurnal Sosiosains Volume 19 Nomor 4 Oktober 2006.
- Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 8-9
- Henry Heyneardi dan Savio Wermasubun. 2003. *Dagang Air. Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia*. Salatiga: Widya Sari Press.
- International Forum and Globalitation. 2003. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan* Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- J.S. Badudu. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003). hal. 286
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2007. *Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-14 /MNLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Koran Tempo. *Privatisasi: Asas Manfaat Versus Asas Kepemilikan*. edisi Minggu 24 Maret 2002.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- M. Abdul Mannan. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- M. Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mansour Fakhri. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press-Walhi.
- Munawar Khalil. *Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna. Vol. 1. No. 1 Januari – Juni 2006.
- Mar'ie Muhammad. *Pro dan Kontra Privatisasi*. Dalam Koran Tempo edisi 2 Januari 2003.
- P. Raja Siregar, dkk. 2004. *Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang*. Jakarta: Walhi.
- Qodri Azizy. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Meneropong Prospek berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robert J. Kodoatie, dkk. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Revrison Baswir, *Bahaya Privatisasi BUMN*, Jentera: Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun 2003.
- Suroso Imam Zadjudi, 2007. *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia*. Surabaya: FE Unair.
- Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Udin Silalahi. 2002. *Mencari Sistem Baru Pengelolaan Ekonomi Nasional*. dalam Indra J. Piliang. *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Vandhana Shiva. 2003. *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*. Terj. Achmad Uzair Yogyakarta: Insist Press.

Internet

- Andre Abeng. *Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan*. Dalam www.walhi-jatim.or.id akses pada 10 November 2022.
- Budi Wignyosukarta. *Aroma privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*. Makalah Seminar Bulanan ke-31 PUSTEP-UGM, 2 Agustus 2005. Lihat pada www.ekonomipascasila.org akses pada 10 Oktober 2022.
- Kompas. <http://www.kompas.co.id> akses pada 10 November 2022.
- Marwan Batubara *Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi*. Dalam <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.htm>. akses pada 17 November 2022.
- Walhi. *Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia*. Dalam <http://www.walhi.or.id/kampanye> diakses pada 10 Desember 2022.
- Walhi. *Menafsirkan Putusan Uji Materi Undang-Undang Air*. Dalam: <http://www.walhi.or.id> diakses pada 10 Desember 2022.